



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
PADA JABATAN KERJA PERENCANA RUANG TERBUKA HIJAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Ruang Terbuka Hijau yang diselenggarakan tanggal 27 September 2010 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN
TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK
SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA
PERENCANA RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Instansi / Institusi	Jabatan dalam Panitia/Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah

No	Nama	Instansi / Institusi	Jabatan dalam Panitia/Tim
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
10.	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
11.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dimulai dari tahap *workshop* sampai dengan konvensi, sebagai berikut:

a. Peserta *Workshop*

NO	NAMA	INSTANSI / PERUSAHAAN	JABATAN
1.	Ir. Omaar Samuel Ichwan	Majlis Arsitek Lansekap Indonesia (MALI)	Peserta
2.	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara	Pengurus Nasional-IALI	Peserta
3.	Ir. Mirza Julistia	Konsultan/IALI	Peserta
4.	Ir. Muzia Evalisa	Asosiasi Kontraktor Lansekap Indonesia	Peserta
5.	Ir. Benjamin Ishak, MRP	Konsultan	Peserta
6.	Ir. Qurrotu Aini Besila, MS	FALTL-Jurusan Arsitektur-Universitas Trisakti	Peserta
7.	Ir. Quintarina Uniaty, MSA	Konsultan	Peserta
8.	Dr. Ir. Alinda FM Zain, M.Si	Institut Pertanian Bogor	Peserta
9.	FALTL Rahardjo	Konsultan	Peserta
10.	Ir. Azrar Hadi, Ph.D	Konsultan	Peserta
11.	Ir. Rustam Hakim, M.Si	Konsultan	Peserta
12.	Ir. Cahyono Heri, MT	Konsultan	Peserta
13.	Kirana Dewi, ST	Konsultan	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

No	Nama	Instansi / Perusahaan	Jabatan
1.	Ir. Omar Samuel Ichwan	Majelis Arsitek Lanskap Indonesia (MALI)	Peserta
2.	Ir. Quintarina Yuniaty, MSA	Konsultan	Peserta
3.	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara	Pengurus Nasional – IALI	Peserta
4.	Dr. Temi Kendra, MSi	Dinas Pertamanan	Peserta

No	Nama	Instansi / Perusahaan	Jabatan
		DKI	
5.	Ir. Muzia Evalisa	Asosiasi Kontraktor Lanskap Indonesia	Peserta
6.	Ir. Benjamin Ishak, MRP	Konsultan	Peserta
7.	Dr. Ir. Alinda FM Zain, MSi	IPB	Peserta
8.	Ir. Qurrotu Aini Besila, MS	FALTL – Jurusan Arsitektur – UNSAKTI	Peserta
9.	Dr. Ir. Aris Munandar	IPB	Peserta
10.	Ir. Lola Majid, IALI	Majlis Arsitek Lanskap Indonesia (MALI)	Peserta
11.	Ir. Sumiantono Rahardjo, MT	FALTL – Jurusan Arsitektur – UNSAKTI	Peserta
12.	Ir. dani B Ishak, MRP	UNIV. Muhammadiyah, Fak. Pertanian Agroteknologi	Peserta
13.	Dr. Ir. Indra Tjahyani. MBA	LIPI	Peserta
14.	Ir. Eddie Ahadiyah Latief	Praktisi	Peserta
15.	Ir. Isamoe Prasodjo, M.Si	Praktisi	Peserta
16.	Ir. Mutiarida, MT	Praktisi	Peserta
17.	Ir. Bachtiar, MT	Praktisi	Peserta
18.	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT	Konsultan	Peserta
19.	Dr. Ir. Budi Faisal, MLA	ITB – Bandung	Peserta
20.	Ir. Mirza Julistia	Konsultan	Peserta

c. Peserta Konvensi

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan
1.	Ir. Oemar Samuel Ichwan	Majlis Arsitek Lanskap Indonesia (MALI)	Peserta
2.	Ir. Quintarina Yuniaty, MSA	Konsultan	Peserta
3.	Balmer Nababan	Kemenakertrans	Peserta

No	Nama	Instansi/ Perusahaan	Jabatan
4.	Offie NP	Pusbin KPK	Peserta
5.	Ir. Muzia Evalisa	Asosiasi Kontraktor Lanskap Indonesia	Peserta
6.	Ir. Benjamin Iskak, MSA	Konsultan	Peserta
7.	Ir. Esti Andriani	Tata Ruang Kem. PU	Peserta
8.	Ir. Qurrotu Aini Besila	FALTL-Jur.Arsitek Unsakti	Peserta
9.	Ir. Sumiantono Rahardjo, MT	FALTL-Jur.Arsitek Unsakti	Peserta
10.	Ir. dani B. Ihak, MRP	Univ.Muhammadi yah Fak.Pertanian Agroteknologi	Peserta
11.	Ir. Edi Ahadiyah Latief	Praktisi	Peserta
12.	Ir. Isamoe Prasodjo, M.Si	Praktisi	Peserta
13.	Ir. Mutiaryda, MT	Praktisi	Peserta
14.	Ir. Bactiar, MT	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Aca Ditamihardja, ME	Ketua /Anggota	Ketua
2.	Ir. Ati Nurzamiati HZ, MT	Sekretaris	Sekretaris
3.	Ir. Suardi Bahar, MT	Anggota	Anggota
4.	Ir. Harianto Wnardji, MT	Anggota	Anggota
5.	Ronny Adriandi, ST, MT	Anggota	Anggota
6.	Dr. Dedi Maryadi, Dipl. SE	Anggota	Anggota
7.	Encik Hardiansyah PP, ST	Anggota	Anggota
8.	Ir. Esti Andriani	Anggota	Anggota
9.	Sutjipto, S.Sos,.M.Si	Pusbin KPK	Anggota
10.	Drs. Kirmanto	Kasubag. Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
11.	Nur Aliah	Anggota	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR		
Merencanakan ruang terbuka hijau	Pengembangan fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau		
			Membuat Laporan Perencanaan		
		Melakukan pekerjaan persiapan	Melakukan Persiapan Pekerjaan		
	Melakukan pekerjaan perencanaan	Mengolah data		Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder	
				Membuat Analisis	
				Membuat Konsep Perencanaan	
		Membuat Perencanaan dan evaluasi			Melakukan Konsultasi Publik (<i>Public Hearing</i>)
					Menyusun Rencana Induk (<i>Master Plan</i>)
					Membuat Rencana Pembangunan
					Melakukan Evaluasi Perencanaan

2. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	: Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok	: Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis
Kode Jabatan	: M.711000.01
Jabatan Kerja	: Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau
Uraian Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan ruang terbuka hijau yang meliputi pekerjaan membuat persiapan kerja, mengumpulkan data primer dan sekunder, menganalisis, membuat konsep perencanaan, melakukan konsultasi publik (<i>public hearing</i>), menyusun rencana induk (<i>master plan</i>), membuat rencana pembangunan, melakukan evaluasi perencanaan, serta membuat laporan perencanaan ruang terbuka hijau hijau.
Jenjang KKNi	: 5 (lima) <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. - Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. - Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung

jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : D3 Arsitektur Lansekap
- b. Pengalaman Kerja : - D3 Arsitektur Lansekap dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang perencanaan ruang terbuka hijau
- S1/S2/S3 Arsitektur Lansekap dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang pertamanan
- c. Kesehatan : Tidak memiliki cacat yang dapat menghambat pekerjaan
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi ahli perencana ruang terbuka hijau oleh instansi terkait atau lembaga yang terakreditasi
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menguasai teknologi informasi.

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi kerja Perencana Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau
2.	M.711000.002.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan
3.	M.711000.003.01	Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder
4.	M.711000.004.01	Membuat Analisis
5.	M.711000.005.01	Membuat Konsep Perencanaan
6.	M.711000.006.01	Melakukan Konsultasi Publik (<i>Public Hearing</i>)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7.	M.711000.007.01	Menyusun Rencana Induk (<i>Master Plan</i>)
8.	M.711000.008.01	Membuat Rencana Pembangunan
9.	M.711000.009.01	Melakukan Evaluasi Perencanaan
10.	M.711000.010.01	Membuat Laporan Perencanaan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.711000.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perencanaan ruang terbuka hijau.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait	1.1 Peraturan perundang-undangan terkait dikumpulkan. 1.2 Kriteria seleksi pasal terkait ditentukan. 1.3 Pasal terkait dikutip. 1.4 Pasal-pasal yang dipergunakan dikomplikasikan.
2. Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)	2.1 Norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) diseleksi. 2.2 NSPK dikumpulkan. 2.3 Pasal-pasal NSPK dikutip. 2.4 Pasal-pasal NSPK yang dipergunakan dikomplikasikan.
3. Memberikan arahan kepada tim kerja	3.1 Lingkup pekerjaan dijelaskan. 3.2 Deskripsi kerja disusun. 3.3 Penugasan anggota tim diarahkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perencanaan ruang terbuka hijau.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau
 - 3.1.2 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau
 - 3.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.1.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan
 - 3.2.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja
 - 3.2.3 Mengkondisikan tim kerja agar tercipta harmonisasi dan etos kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait
- 4.2 Cermat dalam menyeleksi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)
- 4.3 Disiplin dalam mengarahkan penugasan anggota tim

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengompilasi pasal-pasal perundangan terkait yang akan digunakan untuk perencanaan
- 5.2 Kedisiplinan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

KODE UNIT : **M.711000.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan tujuan dan sasaran perencanaan	1.1 KAK yang diberikan oleh pemberi tugas disimpulkan. 1.2 Prinsip dasar perencanaan berbasis ekologis, sosial dan budaya diterangkan. 1.3 Kesesuaian kearifan lokal dan karakter ekosistem pada lokasi perencanaan dirumuskan. 1.4 Tujuan dan sasaran perencanaan dirumuskan.
2. Membuat rencana kerja	2.1 Lingkup pekerjaan perencanaan diidentifikasi. 2.2 Pendekatan teori, kerangka pikir, kerangka kerja dan metode pekerjaan diuraikan. 2.3 <i>Network planning</i> pekerjaan perencanaan dibuat.
3. Membentuk tim kerja	3.1 Tugas, kebutuhan dan tanggung jawab tenaga kerja diuraikan. 3.2 Jadwal penugasan tenaga kerja disusun. 3.3 Hubungan kerja antar tim kerja disusun. 3.4 Rekrutmen tenaga kerja dilakukan.
4. Melakukan studi pustaka	4.1 Buku pustaka yang sesuai dengan proyek perencanaan dirangkum. 4.2 Buku pustaka dikumpulkan. 4.3 Kajian materi pustaka yang digunakan, dilakukan. 4.4 Hasil kajian pustaka dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencanaan ruang terbuka hijau.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK
 - 2.2.1 Dokumen kerangka acuan kerja
 - 2.2.1 Dokumen kontrak
 - 2.2.1 Dokumen buku peraturan teknis yang berlaku
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya
 - 3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya
4. Norma dan standar
(Tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pekerjaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.2 Prinsip ekologi

3.1.3 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat diagram kerangka kerja

3.2.2 Membuat diagram organisasi

3.2.3 Membuat pendekatan teori, kerangka pikir dan metode pekerjaan

3.2.4 Mengumpulkan informasi

3.2.5 Berkomunikasi dengan rekan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyimpulkan KAK yang diberikan oleh pemberi tugas
- 4.2 Cermat dalam membuat *network planning* pekerjaan perencanaan
- 4.3 Cermat dalam menyusun jadwal penugasan tenaga kerja
- 4.4 Teliti dalam melakukan kajian materi pustaka yang digunakan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam merumuskan tujuan dan sasaran perencanaan
- 5.2 Ketelitian dalam membuat *network planning*

KODE UNIT : **M.711000.003.01**

JUDUL UNIT : **Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan survei	1.1 Anggaran, metode dan teknik survei disusun. 1.2 Persiapan administrasi dilakukan. 1.3 Jadwal survei disusun sesuai dengan anggaran dan metode survei. 1.4 Bahan, alat pelaksanaan survei dipilih sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan survei dan inventarisasi data	2.1 Studi pustaka dilakukan. 2.2 Pengumpulan data ke instansi dan lembaga terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 2.3 Daftar fisik diinventarisasi. 2.4 Data non fisik lapangan diinventarisasi.
3. Menyusun laporan survei	3.1 Kerangka laporan survei dibuat. 3.2 Hasil survei dirangkum. 3.3 Hasil survei dirumuskan. 3.4 Laporan survei dibuat berdasarkan kerangka laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 *Global positioning system* (GPS)
- 2.1.4 Alat dokumentasi
- 2.1.5 Alat rekam
- 2.1.6 Alat sampling
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta dasar lokasi perencanaan
 - 2.2.2 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya
 - 3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti

tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.002.01 Melakukan Persiapan Pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode survei

3.1.2 Metode pembuatan kuesioner dan wawancara

3.1.3 Jenis dan kegunaan peralatan survei

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengatur pelaksanaan survei

3.2.2 Berkomunikasi di tempat kerja

3.2.3 Menyiapkan kebutuhan survei

3.2.4 Membuat kuisisioner dan daftar simak

3.2.5 Melakukan wawancara

3.2.6 Mengidentifikasi karakteristik fisik dan non fisik perencanaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun anggaran, metode dan teknik survei

4.2 Teliti dalam melakukan pengumpulan data ke instansi dan lembaga terkait

4.3 Cermat dalam membuat kerangka laporan survey

5. Aspek Kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menginventarisasi karakteristik fisik dan non fisik perencanaan
- 5.2 Ketelitian dalam menyusun metode dan teknik survei

KODE UNIT : **M.711000.004.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Analisis**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat analisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan	1.1 Permasalahan tata ruang kawasan sekitar diidentifikasi sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. 1.2 Potensi dan kendala lahan diidentifikasi sesuai dengan tujuan perencanaan. 1.3 Kriteria-kriteria dibuat untuk menghasilkan perencanaan terbaik.
2. Menyusun kriteria perencanaan	2.1 Kriteria fisik dan biofisik, disusun mengacu pada baku mutu yang berlaku. 2.2 Kriteria estetika ruang dan visual, disusun mengacu pada pedoman yang berlaku. 2.3 Kriteria sosial dan budaya, disusun mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.
3. Melakukan analisis dan sintesis kesesuaian tapak	3.1 Tapak dikawasan berdampingan dibandingkan kesesuaiannya dengan tapak perencanaan. 3.2 Permasalahan pada tapak, dirumuskan pemecahannya. 3.3 Potensi pada tapak yang telah sesuai dengan kriteria dan kompatibel dengan tapak dikawasan disusun kembali.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta dasar lokasi perencanaan

2.2.2 Peta hasil survei hasil

2.2.3 Data sosial, ekonomi, fisik, ekologis, budaya dan estetika

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di

tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat analisis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.2 Perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.3 Pedoman teknis perencanaan ruang terbuka hijau

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginventarisasi data

3.2.2 Menganalisis data

3.2.3 Berkomunikasi ditempat kerja

3.2.4 Mengumpulkan informasi

3.2.5 Mengkaji kriteria-kriteria perencanaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan tata ruang kawasan sekitar sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku

4.2 Teliti dalam menyusun kriteria estetika ruang dan visual, mengacu pada pedoman yang berlaku

4.3 Teliti dalam menyusun potensi pada tapak yang telah sesuai dengan kriteria dan kompatibel dengan tapak dikawasan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membuat kriteria-kriteria perencanaan terbaik

5.2 Ketelitian dalam merumuskan permasalahan pada tapak

KODE UNIT : **M.711000.005.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Konsep Perencanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat konsep perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat konsep dasar	1.1 Tema dasar kawasan perencanaan dirumuskan. 1.2 Konsep dasar perencanaan dirancang. 1.3 Konsep dan skematik perencanaan disusun
2. Membuat alternatif konsep perencanaan	2.1 Kesesuaian konsep dasar digabungkan dengan konsep perencanaan dan rencana dasar lainnya. 2.2 Penilaian terhadap alternatif konsep perencanaan dilakukan berdasarkan kesesuaian biaya. 2.3 Laporan beberapa konsep perencanaan alternatif, disusun.
3. Menentukan konsep perencanaan terpilih	3.1 Konsep alternatif menjadi konsep terpilih, ditentukan melalui konsultasi dengan pemberi tugas. 3.2 Konsep terpilih diselaraskan dengan aspek hukum dan administratif serta target waktu. 3.3 Konsep terpilih dimodifikasi menjadi rencana yang sesuai dengan tujuan, potensi, ekologi dan kreatifitas perencanaan. 3.4 Laporan konsep perencanaan terpilih, disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Peta analisis lokasi perencanaan, analisis hasil survei, analisis data sosial, ekonomi, fisik, ekologis, budaya dan estetika

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat konsep perencanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.004.01 Membuat Analisis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.2 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau

3.1.3 Konsep perencanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun kriteria perencanaan

3.2.2 Menyusun konsep perencanaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun konsep dan skematik perencanaan

4.2 Cermat dalam menyusun laporan beberapa konsep perencanaan alternatif

4.3 Teliti dalam menentukan konsep alternatif menjadi konsep terpilih, melalui konsultasi dengan pemberi tugas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian terhadap alternatif konsep perencanaan berdasarkan kesesuaian biaya
- 5.2 Ketelitian dalam menentukan konsep alternatif menjadi konsep terpilih ditentukan melalui konsultasi dengan pemberi tugas
- 5.3 Kecermatan dalam mengembangkan konsep terpilih menjadi rencana yang sesuai dengan tujuan, potensi, ekologi dan kreatifitas perencanaan

KODE UNIT : **M.711000.006.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Konsultasi Publik (*Public Hearing*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan melakukan konsultasi publik (*public hearing*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan target publik yang akan dilibatkan dalam menyiapkan perangkat dan produk rencana	1.1 Kriteria target publik yang akan dilibatkan, disusun. 1.2 Pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait diidentifikasi. 1.3 Wakil komunitas pemangku kepentingan dipilih.
2. Membuat materi persetujuan publik	2.1 Format daftar pertanyaan (kuesioner), dibuat. 2.2 Materi substansi dibuat sebagai bahan diskusi. 2.3 Tata cara pelaksanaan konsultasi publik, dibuat.
3. Melakukan proses konsultasi publik	3.1 Mekanisme diskusi diatur dengan melibatkan wakil komunitas pemangku kepentingan. 3.2 Diskusi terhadap materi substansi dilakukan. 3.3 Kesimpulan untuk perbaikan perencanaan, dibuat.
4. Menyusun laporan hasil konsultasi publik	4.1 Kerangka penulisan laporan (<i>outline</i>), dibuat. 4.2 Butir-butir masukkan hasil konsultasi publik, dirumuskan. 4.3 Laporan hasil konsultasi publik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat dokumentasi

2.1.4 Alat perekam suara

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Peta lokasi perencanaan

2.2.3 Konsep alternatif terpilih

2.2.4 Brosur, *leaflet*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan konsultasi publik (*public hearing*).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.005.01 Membuat Konsep Perencanaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.2 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau

3.1.3 Tata cara konsultasi publik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi

3.2.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja dan masyarakat luas

3.2.3 Menyusun bahan konsultasi publik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun kriteria target publik yang akan dilibatkan

4.2 Cermat dalam membuat tata cara pelaksanaan konsultasi publik

4.3 Cermat dalam membuat laporan hasil konsultasi publik

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membuat kerangka laporan (*outline*)

5.2 Ketelitian dalam merumuskan butir-butir masukkan hasil konsultasi publik

KODE UNIT : M.711000.007.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Induk (*Master Plan*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana induk (*master plan*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggabungkan hasil konsultasi publik dengan konsep perencanaan terpilih	1.1 Usulan atau masukan publik diselaraskan dengan konsep perencanaan. 1.2 Konsep perencanaan direvisi sesuai dengan masukan hasil konsultasi publik. 1.3 Konsep perencanaan diselaraskan dengan hasil konsultasi publik.
2. Merumuskan konsep rencana induk (<i>draft master plan</i>)	2.1 Kriteria kesesuaian lahan disusun mengacu pada aspek kesehatan dan keselamatan lingkungan. 2.2 Kriteria kesesuaian lahan disusun mengacu pada aspek sosial, budaya dan estetika lingkungan. 2.3 Kriteria kesesuaian lahan disusun mengacu pada potensi sumber daya alam. 2.4 Konsep laporan rencana induk (<i>draft master plan</i>) dibuat.
3. Menyusun rencana program	3.1 Rencana dan program induk dirumuskan berdasarkan seluruh aspek. 3.2 Tiap-tiap rencana dan program yang memberikan <i>benefit</i> tertinggi dan risiko terendah dievaluasi. 3.3 Rencana dan program induk terpilih dirumuskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk

mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana induk (*master plan*).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Melakukan Konsultasi Publik (*Public Hearing*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.2 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau

3.1.3 Aspek sosial, budaya dan estetika lingkungan

3.1.4 Tata cara penyusunan rencana dan program induk

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan

3.2.2 Memperagakan informasi perencanaan

3.2.3 Berkomunikasi dengan rekan kerja dan masyarakat luas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam merevisi konsep perencanaan sesuai dengan masukan hasil konsultasi publik

4.2 Cermat dalam membuat konsep laporan rencana induk (*draft master plan*)

4.3 Cermat dalam merumuskan rencana dan program induk terpilih

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyelaraskan konsep perencanaan dengan hasil konsultasi publik
- 5.2 Ketelitian dalam membuat laporan rencana induk sementara (*draft master plan*)
- 5.3 Ketelitian dalam mengevaluasi masing-masing rencana dan program yang memberikan benefit tertinggi dan resiko terendah

KODE UNIT : M.711000.008.01

JUDUL UNIT : **Membuat Rencana Pembangunan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rencana pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat tahapan pembangunan sesuai program yang telah ditetapkan <i>master plan</i>	1.1 Tahap pembangunan dibuat berdasarkan pada aspek pelestarian lingkungan. 1.2 Tahap pembangunan dibuat berdasarkan pada aspek sosial, budaya dan keindahan lingkungan. 1.3 Tahap pembangunan dibuat berdasarkan pada aspek potensi sumber daya alam.
2. Membuat jadwal kegiatan pembangunan	2.1 Tahapan pembangunan dijabarkan kedalam penyusunan jadwal kegiatan pembangunan. 2.2 Keuntungan maksimum dan kerugian minimum masing-masing penjadwalan dihitung. 2.3 Jadwal prioritas kegiatan pembangunan disusun.
3. Membuat dokumen rencana biaya pembangunan	3.1 Daftar harga satuan yang berlaku di lapangan, dibuat. 3.2 Kebutuhan biaya per program dihitung. 3.3 Kebutuhan rencana biaya direkapitulasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta dasar lokasi perencanaan

2.2.2 Peta hasil survei, hasil data sosial, ekonomi, fisik, ekologis, budaya dan estetika

2.2.3 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk

mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat rencana pembangunan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.007.01 Menyusun Rencana Induk (*Master Plan*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.2 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau

3.1.3 Tahapan pembangunan

3.1.4 Tata cara perhitungan biaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi dengan rekan kerja dan masyarakat luas

3.2.2 Menentukan prioritas kegiatan pembangunan

3.2.3 Menghitung anggaran biaya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam membuat tahap pembangunan berdasarkan pada aspek pelestarian lingkungan

4.2 Teliti dalam menghitung keuntungan maksimum dan kerugian minimum masing-masing penjadwalan

4.3 Teliti dalam menghitung kebutuhan biaya per program

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun prioritas jadwal kegiatan pembangunan
- 5.2 Ketelitian dalam menghitung keuntungan maksimum dan kerugian minimum masing-masing penjadwalan

KODE UNIT : **M.711000.009.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Perencanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi <i>masterplan</i>	1.1 Aspek kriteria perencanaan dibandingkan dengan aspek persiapan lahan. 1.2 Asas kompatibilitas lahan disesuaikan dengan lahan disekitar lokasi perencanaan ruang terbuka hijau. 1.3 Aspek pembiayaan terkini yang telah sesuai dihitung.
2. Mengevaluasi rencana program	2.1 Kesesuaian rencana dan program induk dibandingkan dengan aspek kriteria perencanaan. 2.2 Rencana dan program yang memberikan benefit tertinggi dan resiko terendah dirumuskan. 2.3 Rencana dan program induk ditetapkan berdasarkan kebutuhan terbaru dan perubahan tata ruang.
3. Mengevaluasi rencana biaya pembangunan	3.1 Program yang berdampak terhadap perubahan anggaran biaya dikonsultasikan. 3.2 Revisi program dan rencana anggaran biaya dibahas. 3.3 Penyesuaian program dirumuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran perencanaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencana ruang terbuka hijau.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 *Masterplan* dan rencana pembangunan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan evaluasi perencanaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.008.01 Membuat Rencana Pembangunan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau
 - 3.1.2 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau
 - 3.1.3 Metode evaluasi
 - 3.1.4 Asas kompatibilitas lahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan rekan kerja dan masyarakat luas
 - 3.2.2 Menentukan program yang berdampak terhadap perubahan anggaran biaya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menghitung aspek pembiayaan terkini
 - 4.2 Cermat dalam mengkonsultasikan program yang berdampak terhadap perubahan anggaran biaya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan rencana dan program yang memberikan *benefit* tertinggi dan resiko terendah
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan penyesuaian program terhadap tujuan dan sasaran perencanaan

KODE UNIT : M.711000.010.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Perencanaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat kerangka laporan	1.1 Maksud, tujuan, dan sasaran perencanaan dirumuskan. 1.2 Pendekatan teori, kerangka pikir dan metode pekerjaan perencanaan dijabarkan. 1.3 Metodologi perencanaan dibuat secara skematik.
2. Menulis uraian laporan	2.1 Hasil analisis dan sintesis kesesuaian tapak diuraikan. 2.2 Konsep perencanaan yang terpilih direkomendasikan sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran. 2.3 Gambar perencanaan disusun sebagai lampiran laporan.
3. Menyusun rekomendasi program pembangunan	3.1 Rekomendasi program dibuat berdasarkan kajian karakter ekosistem daerah perencanaan. 3.2 Rekomendasi program dibuat berdasarkan kajian karakter sosial daerah perencanaan. 3.3 Rekomendasi program dibuat berdasarkan kajian investasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
4. Menyusun ringkasan eksekutif	4.1 Kerangka ringkasan eksekutif dibuat. 4.2 Laporan ringkasan eksekutif perencanaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 4.3 Data pendukung yang diperlukan dilampirkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencanaan ruang terbuka hijau.

- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencana ruang terbuka hijau.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya
 - 3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan perubahannya
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan perubahannya

4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan perencanaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.009.01 Melakukan Evaluasi Perencanaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau

3.1.2 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan sistem ruang terbuka hijau

3.1.3 Sistematika penyusunan laporan

3.1.4 Metodologi perencanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi dengan rekan kerja dan masyarakat luas

3.2.2 Mengumpulkan data-data yang digunakan dalam laporan

3.2.3 Menyusun bahan laporan

3.2.4 Menulis laporan dengan bahasa yang baik dan benar

3.2.5 Menyusun format laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam membuat metodologi perencanaan secara skematik


- 4.2 Cermat dalam memilih konsep perencanaan yang direkomendasikan sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran
 - 4.3 Teliti dalam membuat rekomendasi program berdasarkan kajian investasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - 4.4 Teliti dalam membuat kerangka ringkasan eksekutif
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam merumuskan maksud, tujuan, dan sasaran perencanaan
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat rekomendasi
 - 5.3 Ketelitian dalam membuat laporan ringkasan eksekutif perencanaan sesuai dengan format laporan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Ruang Terbuka Hijau, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.